



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANITIA KHUSUS (PANSUS)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KEWIRAUSAHAAN NASIONAL
DENGAN HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA (HIPMI)**

Tahun Sidang	:	2017 – 2018
Masa Persidangan	:	V
Rapat ke	:	18 (delapan belas)
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat	:	Terbuka
Hari/Tanggal	:	Rabu, 6 Juni 2018
P u k u l	:	13.00 s.d. 15.30 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat KK I, Gedung Nusantara.
Acara Rapat	:	Mendapatkan masukan terhadap RUU tentang Kewirausahaan Nasional.
Ketua Rapat	:	Andreas Eddy Susetyo
Wakil Sekretaris	:	Kharisun Alaikum, S.Sos.
H a d i r	:	11 dari 30 Anggota
Tamu	:	Bahlil Lahadalia (Ketua Umum BPP HIPMI) dan jajarannya

I. Pendahuluan

Setelah kehadiran beberapa Anggota Pansus, maka Ketua Rapat membuka rapat dan menyampaikan pengantar Rapat serta menjelaskan agenda rapat dan menyatakan bahwa Rapat Dengar Pendapat Umum bersifat terbuka.

Selanjutnya Ketua Rapat mempersilakan Ketua Umum BPP HIPMI untuk menyampaikan masukannya terhadap RUU tentang Kewirausahaan Nasional.

Disepakati, bahwa mengingat Rapat Dengar Pendapat Umum tersebut dalam rangka mencari masukan terhadap RUU tentang Kewirausahaan Nasional, maka tidak mengambil keputusan.

Adapun hal-hal yang disampaikan oleh Ketua Umum BPP HIPMI dalam Rapat Dengar Pendapat Umum tersebut antara lain:


1. Penambahan klausul yang mengatur Wirausaha Muda;
Untuk mempercepat lahirnya wirausaha baru di kalangan pemuda, RUU Kewirausahaan Nasional perlu menambahkan klausul tentang batas usia wirausaha muda di bawah 40 tahun. Batas ini perlu dicantumkan untuk melengkapi ketentuan umum tentang wirausaha pemula di kelompok usia pemuda. (Vide Pasal 1 angka 4 RUU Kewirausahaan Nasional);
2. Penguatan Kementerian yang menangani kewirausahaan;
Perlu ketentuan yang mengatur penguatan kementerian yang khusus menangani kewirausahaan nasional. Hal ini dalam rangka memusatkan anggaran dan program pengembangan kewirausahaan nasional yang saat ini masih tersebar di berbagai Kementerian/Lembaga negara. (Vide Pasal 1 angka 8 Jo. Pasal 13 RUU Kewirausahaan Nasional);
3. Menetapkan anggaran kewirausahaan nasional yang berasal dari APBN dan APBD ;
Pemerintah memprioritaskan anggaran kewirausahaan sekurang-kurangnya 5% (lima persen) dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) di tingkat nasional, serta Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten untuk memenuhi kebutuhan pengembangan Kewirausahaan Nasional. (Vide Pasal 28 ayat (4) RUU Kewirausahaan Nasional);
4. Kewajiban bagi bank umum untuk mengalokasikan 40% kredit pembiayaan kepada UMKM;
Perlu aturan khusus tentang kemudahan pembiayaan secara cepat dan murah dengan akses agunan dan tanpa agunan minimal 40% dalam penyaluran kredit baik Bank BUMN maupun Bank Umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini dikhususkan bagi wirausaha UMKM. (Vide Pasal 34 ayat (3) RUU Kewirausahaan Nasional);
5. Afirmasi pemerintah kepada pengusaha nasional;
Pemerintah dapat melakukan afirmasi kepada pengusaha nasional, dengan maksud untuk meningkatkan skala usaha dari usaha kecil ke usaha menengah, dan dari usaha menengah ke usaha besar. (Vide Pasal 37 ayat 1 RUU Kewirausahaan Nasional);
6. Perlindungan ekonomi daerah melalui afirmasi wirausaha lokal;
Perlu aturan untuk mengatur investasi yang masuk ke daerah dengan kemitraan yang lebih adil; wajib menyertakan wirausaha daerah dengan persentase kemitraan minimal 15% bagi mitra lokal. (Vide Pasal 28 ayat (6) huruf e RUU Kewirausahaan Nasional);

7. Pembebasan biaya perizinan bagi wirausaha muda;
Perlu ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan persyaratan perizinan dan pembebasan biaya perizinan bagi wirausaha muda. Selain itu juga mesti diatur penyederhanaan tata cara dalam memperoleh pendanaan dan pemberian keringanan dalam persyaratan jaminan tambahan. (Vide Pasal 28 ayat (5) huruf d RUU Kewirausahaan Nasional);
8. Kredit Lunak bagi wirausaha yang masih berada atau baru saja lulus di Perguruan Tinggi;
Perlu aturan khusus tentang program pinjaman lunak bagi Mahasiswa tingkat akhir atau baru lulus dari Perguruan tinggi, berupa kredit lunak dengan jangka panjang dengan bunga ringan sebagai modal usaha bagi wirausaha muda. (Vide Pasal 34 RUU Kewirausahaan Nasional);
9. Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan bersifat wajib;
Untuk mempercepat lahirnya wirausaha muda yang berkualitas dan memperkuat kapasitas wirausaha muda yang ada, perlu dilakukan perluasan pendidikan vokasi serta memasukkan pendidikan kewirausahaan pada lembaga pendidikan menengah dan tinggi. Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan disinergikan melalui lembaga-lembaga inkubator, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun pihak swasta. (Vide Pasal 19 Jo. Pasal 22 RUU Kewirausahaan Nasional);
10. Sinergi lembaga pendidikan kewirausahaan dengan inkubator dan badan usaha milik negara/daerah (BUMN/BUMD);
Untuk mengefektifkan kurikulum pendidikan, pelatihan dan pembiayaan kewirausahaan, perlu sinergi antar lembaga-lembaga pendidikan dan inkubasi, dari tingkat Nasional hingga ke daerah-daerah. (Vide Pasal 23 Jo. Pasal 25, Jo. Pasal 33 RUU Kewirausahaan Nasional).

II. Penutup

Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang Kewirausahaan Nasional ditutup pukul 15.30 WIB.

a.n. Ketua Rapat
Wakil Sekretaris Pansus



Kharisun Alaikum, S.Sos.
NIP. 196606251992031003